Masalah-Masalah Fiqh Kontemporer

kelompok 11
Prodi PAI

01 ▶ wahyu sanjaya hasan

02 ▶ Nurhasanah

03 ▶ Berliana Destia

04 ▶ Nurul Alip

pengertian fiqh kontemporer

Fiqh menurut bahasa adalah mengetahui sesuatu dgn mengerti, dan Fiqh menurut istilah adalah ilmu tetang hukum syara yg bersifat amali diambil dari dalil yg tafsiri. Dapat disimpulkan bahwa Fiqh Kontemporer adalah tentang perkembangan pemikiran Fiqh dewasa ini, adapun yang melatar belakangi munculnya isu Fiqh Kontemporer yaitu akibat adanya arus modernisasi yg meliputi hampir sebagian negara-negara yg dihuni oleh mayoritas umat islam. Ilmu fiqh adalah ilmu yg selalu berkembang karena tuntutan kehidupan zaman.Unsur unsur sosial yg pokokadalah kaidah-kaidah,lembaga-lembaga, kelompok-kelompok, dan lapisan sosial. Perubahan secara kultural lebih bersifat ideologis atau immaterial yakni perubahan nilai-nilai, pemikiran.

Tujuan fiqh kontemporer

munculnya isu fiqh kontemporer tersebut, yakni bagaimanapun pemikiran ulama bisa dipertanyakan kembali berdasarkan kriteria Al-Qur'an dan As-sunnah di sisi lain pertimbangan masalah dapat dijadikan rujukan dalam upaya penyesuaian fiqh dengan zaman yang berkembang.

berbagai pemikiran islam tentang fiqh kontemporer

Prof. Dr. Haru Nasution membagi ciri pemikiran islam ke dalam tiga zaman, yakni zaman klasik (Abad VII-XII) zaman ini disebut zaman rasional, zaman pertengahan (Tradisional) abad XIII-XVIII dan zaman modern (Kontemporer) abad XIX-? . Menurut Prof. Dr. Harun Nasution, metode berfikir ulama klasik terkait langsung dgn Al-Qur'an dan Hadist sehingga banyak melahirkan ijtihad yg kualitatif. Zaman pertengahan pemikiran rasional diganti dgn pemikiran tradisional. Dalam menghadapi masalah baru mereka tidak lagi melihat Al-Qur'an dan Hadist tetapi lebih banyak terikat dgn pemikiran ulama zaman klasik. Sehingga orisinalitas pemikiran semakin berkurang dan cendrung dogmatis. Maka bekulah pemikiran serta kurang mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Pola pemikiran rasional para sahabat dan ulama klasih sudah seharusnya dikembangkan disilah relevansi antara fiqh kontemporer

Ruang lingkup kajian fiqh kontemporer

1. masalah masalah fiqh yang berhubungan dengan situasi kontemporer(modern)

2 wilayah kajian al Qur'an dan Hadits

Kajian fiqh kontemporer tsb dapat dikategorikan kedalam beberapa aspek :

a.) Aspek hukum keluarga, sepertinya: pembagian harta waris, akad via online, perwakafan, nikah hamil. KB.b.) Aspek ekonomi, seperti : sistem bunga dlm bank, zakatmal dalam perpajakan, kredit, dan arisan.c.) Aspek pidana, seperti : hukum potong tangan,, hukum pidana islam dalam sistem nasional.

.d.) Aspek kewanitaan, seperti : busana muslimah (hijab), wanita karir, dan kepemimpinan wanita.

e.) Aspek medis, seperti : pencakokan organ tubuh, pembedahan mayat, rekyasa gnetika, pemilihan jenis kelamin, dan konseling genetika.f.) Aspek teknologi, seperti : penyembelihan hewan secara mekanis, seruan azan atau basmalah dengan kaset, makmumkpd radio dan t

g.) Aspek politik, (kenegaraan) yakni tentang perdebatan sekitar istilah 'negara islam' proses pemilihan pemimpin, loyalitas kepada penguasa.h.) Aspek yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah, seperti : tabungan haji, tayamum dgn selain tanah (debu), ibadah qurban dgn uang.Tidak terlepas dari aspek material dan formalnya hukum islam, serta mana yg permanen dalam hukum islam dan mana yang bersifat relatif (berubah) atau ghoiruttasyri'. Kajian tentang aspek moralitas dan formalitas hukum inilah yang menjadi ajang kajian fiqh kontemporer ini.

Thank you for listening